

TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF BAGI DAERAH

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Savoy Homan, 29 Mei 2015

EITI



KUTUKAN SDA dan KORUPSI

KALTIM LUMBUNG ENERGI NASIONAL

STATUS 2010

PKP2B : 33
KP. Ekpr : 936
KP. Ekpt : 335
Jumlah : 1.304
Luas : 3,27 Juta Ha

STATUS 2010

WKP Ekpt = 26
WKP Ekpr = 30

WKP Ditawarkan
Migas : 14
CBM : 4

POTENSI ENERGI

STATUS Thn 2011

BATUBARA

Sampai dengan sekarang : 37,5 Milliar Ton
Cadangan : 7,798 Milliar Ton
Produksi : 148 Juta Ton (60 % Nasional)

MINYAK BUMI

Cadangan : 745,75 MMSTB (11,0% Nasional)
Produksi : 57,0 MMSTB (6,1% Nasional)

GAS BUMI

Cadangan : 24,58 TSCF (24,8% Nasional)
Produksi : 1,98 TSCF (37,0% Nasional)

GAS METANA BATUBARA (GMB)

Cadangan : 108,3 TSCF (23,5% Nasional)

MMSTB = Million Metric Stock Tank Barrels
TSCF = Ton Standar Cubic Feet

ENERGI TERBARUKAN (RENEWABLE ENERGY)

TENAGA AIR

Potensi : 6.969,9 MW
Bangun : 0,4 MW

BIO MASSA

Potensi : 4.710 MW
Bangun : 160 MW

TENAGA SURYA

Potensi : Tersebar
Bangun : 19.191 unit (0,96 MW)

POTENSI SUMBERDAYA ENERGI

Eksplorasi
/
Riset



KUTUKAN SDA DI KALTIM

□ Derajat Penghisapan :

- “derajat penghisapan” daerah propinsi tahun 1996 dan 2002. yang paling kaya sumber daya alam yaitu NAD, Riau, *Kalimantan Timur*, dan Papua (Irian Jaya), “derajat penghisapannya” sangat tinggi, masing-masing 81%, 84%, 89%, dan 82%. Artinya dari setiap 100 nilai PDRB, bagian yang dinikmati penduduk setempat hanya 19% (NAD), 16% (Riau), 11% (Kaltim), dan 18% (Papua), dan selebihnya dinikmati investor dari luar. (Mubyarto)
- Aji Sofyan (Pakar Ekonomi – Unmul) mengungkapkan, dari hasil riset terungkap derajat penghisapan SDA dan ekonomi Indonesia dari Kaltim sebesar 87,75 persen pada tahun 2013-2014. Sedangkan, Kaltim hanya menerima 12 persen yang bisa dinikmati dari bagi hasil oleh pemerintah pusat.

□ Awang Faroek (19 April 2015) :

- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Senipah, tapi hingga kini tak bisa beroperasi. “Masalahnya enggak dapat gas. Aneh, gas banyak tetapi susah mendapat gas,”
- Kejadian paling menyedihkan saat rakyat Kaltim mesti antri membeli bahan bakar minyak (BBM). Padahal, 13,15% produksi nasional berasal dari Kaltim.
- Kaltim harus menanggung biaya pemulihan lingkungan akibat eksploitasi tersebut, misalnya kepunahan biodiversitas pada areal seluas 165.000 hektare per tahun akibat konversi hutan senilai Rp 11,88 triliun, emisi karbon Kaltim 259 juta ton per tahun, transformasi pemenuhan kebutuhan air di 1.059 desa sebesar Rp 1,5 triliun per tahun, restorasi atau reklamasi lahan sangat kritis seluas 398.000 ha sebesar Rp 12,8 triliun.

KORUPSI DI KALTIM

- **Indeks Persepsi Korupsi 2010 di 3 (tiga) kota di Provinsi Kalimantan Timur:**
 - Kota Balikpapan sebesar 5.58
 - Kota Samarinda sebesar 4.85
 - Kota Tenggarong sebesar 5.41
- **Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Timur, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2010 adalah sebesar 5.20 yang dijadikan sebagai tahun dasar dalam RPJMD diharapkan mampu mencapai target sebesar 7.00 pada akhir tahun 2018.**
- **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur menempati rangking **kesepuluh** dalam laporan kasus korupsi yang masuk ke lembaga KPK. Dari 40 ribu laporan masuk, sebanyak 1.254 di antaranya terkait permasalahan korupsi di Kalimantan Timur. (30/1/2010). Kota Samarinda menempati posisi pertama di Kalimantan Timur dengan jumlah laporan mencapai 264 kasus disusul Kutai Kertanegara 203 laporan, Berau 106, Bontang 100 laporan dan Paser (95), Balikpapan (86).**

Pembayaran VS Penerimaan

EITI (Extractive Industries Transparency Initiatives) adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). *Bagian utama dari standar ini adalah proses dimana dilakukan perbandingan antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan perusahaan di sektor ini dengan penerimaan pemerintah.* Hasil dari proses yang disebut rekonsiliasi ini menjadi sebuah laporan dan dipublikasikan ke masyarakat.

- Apakah yang dibayar perusahaan sama dengan yang diterima pemerintah...?
 - ▣ Proses pembayaran sudah benar
 - ▣ Tidak terdapat kesalahan dalam pembayaran/penyetoran
 - ▣ Tidak ada rekening penampungan diluar yang ditentukan
 - ▣ Antara pembayaran dan penerimaan dibandingkan dalam periode yang sama

TRANSPARAN

SUMBER	PERUSAHAAN	PEMERINTAH
PRODUKSI	HASIL	HAK
LIFTING/PENJUALAN	GROSS REVENUE	LIFTING/ROYALTI PEMERINTAH
OBJEK dan SUBJEK PAJAK	KEWAJIBAN PAJAK	PENERIMAAN PAJAK
OBJEK dan SUBJEK PNBP	KEWAJIBAN PNBP	PENERIMAAN PNBP

Transparansi Produksi dan Lifting

- Menurut Susilo, dengan transparansi diantara perusahaan dengan semua perangkat pemerintah daerah baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan pemangku kebijakan lainnya, pemerintah daerah dapat mengetahui secara langsung semua proses produksi dan perolehan lifting dari PetroChina Tanjung Jabung.
- Harus transparansi, biar tidak ada dusta diantara kita. Sangat penting mengenai produksi dan lifting Migas yang diperoleh untuk pemerintah Indonesia, khusus pemerintah daerah setempat, (*liputan 6.com - Posted: 07/07/2013 13:15*)
- Mewujudkan transparansi lifting migas merupakan kunci untuk mewujudkan keadilan dan menghindari salah urus kekayaan alam. Transparansi lifting migas juga sangat diperlukan bagi daerah-daerah penghasil migas. Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa pembagian hasil produksi atau *production sharing contract* masih sarat dengan masalah. (*Investor Dially - Oleh Totok Siswantara - pengkaji transformasi teknologi dan infrastruktur*)

PENYELUDUPAN MINYAK MENTAH

- **Jakarta** - Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono mengakui penyelundupan minyak mentah. Dalam sebulan terakhir ini, Bea Cukai berhasil menggagalkan 4 tanker pembawa minyak mentah. Rabu, **26/09/2012** 16:05 WIB – Detik.com ---- kalau dilihat dari empat tanker dalam waktu yang berdekatan Anda bisa terjemahkan sendiri. .. ungkapanya.
- Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meyakini penyelewengan tersebut tidak hanya dilakukan di lingkup SKK Migas, namun ada kongkalikong dengan pihak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas. Menurutnya, sudah tentu hal tersebut merugikan penerimaan negara dan rakyat. "Penerimaan negara berkurang rakyat rugi, karena bagian negara di APBN berkurang, maka dampaknya alokasi dana ke rakyat juga kecil," ujar Marwan, Minggu (**18-8-2013**-Lampost).
- **TEMPO.CO, Jakarta** - Dua kapal masing-masing berbendera Republik Guinea Khatulistiwa dan Mongolia ditangkap patroli kantor Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan. Kedua kapal dengan 15 kru ini mengangkut sekitar 440 kiloliter minyak mentah Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan R. Fadjar Donny memastikan kedua kapal dan muatannya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dengan demikian, dari kegiatan ilegal ini, negara berpotensi mengalami kerugian negara... kata Fadjar, Kamis, **16 Oktober 2014**.
- **Karimun, Kepri** (ANTARA News) - Aparat Bea Cukai Tanjung Balai Karimun menggagalkan penyelundupan 600.000 liter minyak mentah atau light crude oil yang diangkut kapal tanker MT L Power yang nilai ditaksir sekitar Rp5 miliar. (**22 Januari 2015**)

TEMUAN BPK

- Selama tahun **2000-2008**, potensi kerugian negara dari sektor migas mencapai Rp. 345,996 triliun. Kerugian negara dalam 8 tahun terakhir rata-rata sebesar 38,4 triliun per tahun, (berarti 3,2 triliun setiap bulan /1,7 miliar setiap hari). Sumber : kerugian terutama karena *mark up “cost recovery”*. (Release ICW (30/04/09) berdasarkan Data BPK – RI).
- DJKN telah melakukan penilaian aset-aset tersebut terhadap 78 KKKS dengan nilai wajar Rp214 triliun. Aset KKKS yang telah dinilai ini jauh lebih sedikit nilainya dibandingkan dengan pada saat pembeliannya
- **Tahun 2011** BPK melaporkan proyek fiktif biomediasi Chevron yang telah disetujui BP Migas, dengan potensi kerugian negara Rp2,6 triliun. Untuk tiga tahun terakhir 2010–2012, BPK melaporkan temuan hasil audit di BP Migas yang berpotensi merugikan negara sebesar USD230 juta atau sekitar Rp2,3 triliun. Puluhan triliun rupiah temuan BPK di atas berpotensi merugikan negara, karena sangat patut diduga telah dikorupsi.
- Hampir seluruh temuan berstatus mengambang tanpa tindak lanjut, tidak pernah terselesaikan, yang akhirnya akan menghilang di telan bumi seiring dengan berjalannya waktu. (Okezone. Senin, **19 Agustus 2013** 09:32 wib)
- KATADATA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidakpatuhan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi terhadap ketentuan *cost recovery* dan perpajakan. Ketidakpatuhan ini berimbas pada berkurangnya penerimaan negara sebesar US\$ 81,61 juta atau Rp 994,8 miliar. Rinciannya, ketidakpatuhan terhadap ketentuan *cost recovery* sebesar US\$ 68,56 juta dan terhadap perpajakan sebesar US\$ 13,06 juta. (**22 Mei 2014**)


PAJAK DAN ROYALTI PERTUM HILANG

- JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengucapkan, sekitar 60 persen perusahaan tambangan di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada negara, KPK bertekad memperkuat regulasi yang ada untuk meningkatkan tata kelola dan penerimaan negara dari sumber daya alam tersebut.
- “Hampir 60 persen perusahaan tambang tak bayar pajak dan royalti ke negara. Di Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain, “kata Abraham saat menjadi pembicara dalam acara pembekalan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013)
 - Menemukan Kurang Bayar PBB P3 PKP2B di Kabupaten Paser Tahun 2014 setelah dilakukan pemeriksaan BPK.

KAJIAN SISTEM PENGELOLAAN PNBP MINERBA – KPK


C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

No.	Komponen	Permasalahan
A. Aspek Ketatalaksanaan		
1.	Proses Perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNB Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif dan jenis tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan, termasuk dalam pasar produk mineral dan batubara dunia. 2. Penetapan RPP jenis dan tarif atas jenis PNB menjadi PP memakan waktu yang lama untuk ditetapkan. 3. Tarif dan jenis tarif PNB yang berlaku terhadap mineral dan batubara yang berlaku pada KK lebih rendah dibandingkan tarif yang berlaku pada IUP Mineral. Tarif PNB untuk royalti yang berlaku pada PKP2B lebih tinggi dibandingkan dengan yang berlaku pada IUP Batubara. 4. Tidak semua KK/PKP2B bersedia untuk melakukan renegotiasi kontrak termasuk aspek penyesuaian pembayaran royalti/iuran tetap.
2.	Proses Perhitungan Kewajiban PNB Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang akan dijual oleh pelaku usaha, sebagai dasar untuk perhitungan kewajiban royalti
3.	Proses Penagihan Kewajiban PNB Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertagihkannya semua piutang negara (royalti dan iuran tetap) oleh pemerintah kepada pelaku usaha.
4.	Proses Penyetoran Kewajiban PNB Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terbayarkannya kewajiban PNB secara secepatnya ke kas negara sesuai dengan amanah UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNB. 2. Tidak dilengkapinya bukti setor royalti dan iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi yang jelas tentang tujuan pembayaran dan identitas penyetor 3. Tidak ditembuskannya bukti setor PNB kepada pihak-pihak terkait. 4. Penyetoran PNB melewati batas waktu pembayaran satu bulan setelah pengapalan
5.	Proses Penyimpanan PNB Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat setoran yang bukan jenis PNB Mineral dan Batubara yang masuk ke dalam akun penerimaan PNB Mineral dan Batubara.
6.	Proses Pembagian PNB Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi PNB antar Kementerian/Lembaga dan Antar Pemerintah Daerah yang masih bersifat manual. 2. Ketimpangan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
B.	Aspek Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksinkronan substansi aturan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNB dengan sejumlah aturan perundang-undangan yang lain.
C.	Aspek Organisasi dan Sumberdaya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Struktur dan Tupoksi Organisasi 2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia
D.	Potensi/Hilangnya Pendapatan Negara dari Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Wajib Bayar PNB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPK 2. Kerugian Keuangan Negara dari PNB Minerba berdasarkan Hasil Perhitungan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) 3. Potensi Hilangnya Pendapatan Negara dari PNB minerba berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data Laporan Surveyor



Permasalahan, Penyebab dan Rekomendasi

2. Proses perhitungan kewajiban PNBP


No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	<p>Tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang akan dijual oleh pelaku usaha, sebagai dasar untuk perhitungan kewajiban royalti (Perhitungan LS)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah tidak melakukan pengecekan ulang terhadap perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang dilakukan Surveyor yang ditunjuk (Data perbedaan data royalti), 1 Minimnya pengawasan proses pengapalan/pengangkutan mineral dan batubara (keterbatasan pengawasan), 1, 2, Adanya kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas surveyor (klausul permendag), Tidak adanya akses terhadap sistem pelaporan surveyor oleh Ditjen Minerba. Tersebarnya pelabuhan ekspor mineral dan batubara di berbagai titik (pelabuhan khusus) Terdapatnya perbedaan Peraturan Menteri Perdagangan terkait tata niaga minerba (perbedaan permendag), 1, 2, 3 	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian ESDM mengoptimalkan peran Tekmira sebagai pembanding terhadap laporan Surveyor Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan untuk memastikan tidak terjadinya kebocoran/kesalahan dalam perhitungan kewajiban PNBP termasuk opsi pembayaran jasa surveyor oleh pemerintah Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan merevisi aturan tata niaga minerba antara lain: penyetoran PNBP sebelum pengapalan dan pengaturan ekportir terbatas Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Pemda terkait dengan pengaturan pelabuhan mineral dan batubara. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM untuk mengimplementasikan sistem data terpadu (INSW) lalu lintas perdagangan mineral dan batubara

PENGAPALAN BATUBARA di KALTIM



Permasalahan, Penyebab dan Rekomendasi

6. Proses pembagian PNBP

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	Rekonsiliasi PNBP antar Kementerian/Lemba ga dan Antar Pemerintah Daerah yang masih bersifat manual	Belum optimalnya implementasi sistem informasi dan monitoring pelaksanaan pembayaran PNBP oleh KK/PKP2B/IUP, yang dikembangkan oleh Ditjen Minerba	a. Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM berkoordinasi untuk menyusun sistem/mekanisme rekonsiliasi
2.	Ketimpangan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 	Tidak adanya sistem informasi dan database yang dapat diakses secara bersama oleh pihak terkait (Kemkeu, Kemendagri, KemESDM, Pemda) untuk memantau besaran PNBP Minerba dan perkiraan dana yang akan dibagikan ke setiap daerah.	a. Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kemendagri berkoordinasi membangun sistem yang mengalirkan informasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan sebaliknya. b. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemen ESDM dan PEMDA untuk membangun sistem satu pintu aliran informasi Minerba.

2. Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Batubara (Laporan Surveyor) Tahun 2010 s.d. 2012

TAHUN	JUMLAH LS	VOLUME (TON)	NILAI FOB (USD)	ROYALTI/DHPB BELUM DIBAYAR (USD)
2010	7,240.00	280,767,788.26	17,378,028,167.78	486,475,210.10
2011	8,247.00	341,923,986.28	26,554,026,971.88	347,403,523.37
2012	5,773.00	263,724,551.36	18,997,443,590.56	390,333,875.37
Total	21,260.00	886,416,325.90	62,929,498,730.22	1,224,212,608.84

Catatan : Diolah dari Laporan Surveyor yang dimiliki oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag
Dibandingkan dengan data penerimaan Negara yang dimiliki oleh Ditjen Minerba KESDM

POTENSI KEKURANGAN DBH ROYALTI

Bagian Provinsi Kalimantan Timur

US \$		2011	2012	2013	2014
Realisasi Ekspor		17.143.704.033	16.787.542.947	16.022.616.720	11.939.060.000
DPB 6,5		1.114.340.762	1.091.190.292	1.041.470.087	776.038.900
Royalti 7		1.200.059.282	1.175.128.006	1.121.583.170	835.734.200
DBH Daerah 80		960.047.426	940.102.405	897.266.536	668.587.360
Provinsi 16		153.607.588	150.416.385	143.562.646	106.973.978
kurs rata2		8.800	9.400	10.500	11.900
Potensi Royalti		1.351.746.775.594	1.413.914.017.168	1.507.407.781.018	1.272.990.333.440
Realisasi Royalti		1.017.871.254.941	1.251.862.563.282	1.395.943.356.746	1.155.417.003.269
Kekurangan		333.875.520.653	162.051.453.886	111.464.424.272	117.573.330.171

Besaran royalti yang disetor tergantung dari volume dan kalori,
jika volume kecil dan kalori rendah royalti akan kecil

PERHITUNGAN PEMBAGIAN ROYALTI KE DAERAH

Jenis Pendapatan	MODEL LAMA			MODEL TRANSPARAN	
	Besaran	Kalori	Penerima	Besaran	Penerima
/DHPB	13.50%			13.50%	
Dana Pengembangan Batubara (Keppres No.75 Tahun 1996)	6,5-10%		Pusat	DIHAPUS	
Royalty	3%	≤ 5100		13.50%	
(PP No. 9 Tahun 2012)	5%	< 5100 - 6100			
	7%	< 6100			
(Pembagian)	20%		Pusat	20%	Pusat
(UU No. 33 Tahun 2004)	32%		Daerah Penghasil	32%	Daerah Penghasil
	32%		Non Daerah Penghasil	32%	Non Daerah Penghasil
	16%		Provinsi	16%	Provinsi

UU No. 33 Tahun 2004 VS Kepres 75/1996

LHP BPK No. 41/LHP/XVII/03/2009 : Agar mereview Kepres 75 Tahun 1996 dan mengalokasikan DBH SDA Pertum mempedomani UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 **secara benar.**

UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 17

(1) Penerimaan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan luran Tetap (Land-rent); dan

b. Penerimaan luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti).

Penjelasan pasal 17 (b) Yang dimaksud dengan Penerimaan luran Ekplorasi dan Eksploitasi (Royalti) adalah luran Produksi yang diterima Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (Royalti) satu atau lebih bahan galian.

KEGIATAN TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1

- **KEGIATAN PRA REKONSILIASI BUKTI SETOR ROYALTY PERTAMBANGAN UMUM BATUBARA**

2

- **KEGIATAN REKONSILIASI BUKTI SETOR ROYALTY PERTAMBANGAN UMUM DI TINGKAT PUSAT**

3

- **KEGIATAN PRA PERHITUNGAN LIFTING MIGAS**

4

- **KEGIATAN PERHITUNGAN LIFTING MIGAS DI TINGKAT PUSAT**

UU No. 23 Tahun 2014 (PEMDA)


Mengalihkan Fungsi Dinas
Pertambangan dan Energi
Kab/Kota ke Provinsi

VS

BUKTI SETOR ROYALTI dan
REKONSILIASI

APBD 2010 - 2014

REALISASI PENDAPATAN KALTIM (PAD berbanding DBH SDA)



	PAD	DBHSDA	APBD
2010	2.711,30	3.620,85	6.750
2011	4.503,24	4.517,25	10.000
2012	5.309,03	5.268,68	12.400
2013	5.623,62	4.446,31	15.140
2014	6.500,58	3.532,24	11.123

REALISASI TRANSFER DBH SDA

DBH	2010	2011	2012	2013	2014
SDA	3.620.846.163.895	4.517.251.513.011	5.268.684.084.406	4.446.313.562.120	3.532.243.333.338
P S D H	21.026.867.768	30.257.247.130	31.227.850.624	26.110.723.931	33.702.014.994
IHPH / IIUPH	12.911.166.661	4.414.217.573	3.723.750.672	1.974.886.720	8.961.577.591
LANDRENT	4.263.384.113	8.362.586.944	8.423.850.947	9.503.806.971	17.578.414.629
ROYALTI	692.305.162.912	1.017.871.254.941	1.251.862.563.282	1.395.943.356.746	1.155.417.003.269
MINYAK BUMI	853.961.773.726	938.593.512.596	904.024.059.435	767.138.606.731	567.911.257.278
GAS ALAM	2.036.377.808.715	2.517.752.693.827	3.069.422.009.446	2.245.642.181.021	1.748.673.065.577

TRANSPARANSI ANGGARAN DI DAERAH

□ PENDAPATAN dari DBH

Proses Pagu

- Pedoman Penyusunan (Permendagri)
- Perpres dan Data Teknis
- TAPD dan Banggar

▣ Proses Penyusunan Program

- Diskusi Publik (Kaltim Summit)
- Musrenbang hingga Musrenas

□ BELANJA

- ▣ Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (dapat diunduh di : www.kaltimprov.go.id) (Dasar Hukum – Perda dan Pergub, Dokumen Perencanaan, RKA, DPA, LRA dan LHP atas LKPD)
- ▣ Lelang Pengadaan Secara Elektronik (<http://spse.kaltimprov.go.id>)

□ TRANSPARANSI PELAYANAN

- ▣ Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SIMPUL TRANSPARANSI LAINNYA YANG DIHARAPKAN DAERAH

- Data Produksi dan Mengikuti Proses Lifting
- Plan of Development & Working Program and Budget
- CR dan CSR/CD
- Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) PKP2B
- Pasca UU No. 23 Tahun 2014

PEMBAYARAN dan PENERIMAAN DI DAERAH TERKAIT INDUSTRI EKSTRAKTIF

- PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
- PKB ALAT BERAT
- BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
- PAJAK AIR PERMUKAAN
- PBB P2
- RETREBUSI

HILIR INDUSTRI EKSTRAKTIF TERKAIT KEPENTINGAN PAJAK DAERAH



PENYEDIA BAHAN BAKAR
VS
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

TRANSPARANSI

BUKAN HANYA SATU SISI yaitu : KETERSEDIAN DATA BAYAR dan TERIMA serta DAPATNYA DATA TERSEBUT DI UJI/VALIDASI, TETAPI **KETEPATAN PEMBAYARAN** (sebagai sisi lainnya – kesesuaian dengan KEWAJIBAN) serta INSTRUMENT UNTUK MENDAPATKAN DATA MENJADI BAGIAN YANG PENTING UNTUK DISINGKAP TIRAINYA

Sekian, Terimakasih